

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH  
(Studi di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Izzah

NIM 15230053



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH  
(Studi di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Nur Izzah

NIM 15230053



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH  
(STUDI DI DESA PANDANLANDUNG KEC.WAGIR KAB.MALANG  
JAWA TIMUR)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2019

Penulis,



Nur Izzah

NIM 15230053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Izzah NIM: 15230053, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH**

**(Studi Di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Agustus 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (siyasah)



Abdul Hakim, S.Ag, MH.

NIP. 192000031001

Dosen Pembimbing

Dr. Saifullah, S.H., M. Hum

NIP. 196512052000031001



## MOTTO

“Kebaikan itu ada lima perkara: Kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, taqwa dan yakin akan janji Allah SWT.”

-Imam Syafi'i-



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maqasid As-Syariah (Studi Di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap majelis penguji Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H selaku ketua, Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku sekretaris, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku penguji utama, yang telah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi yang lebih baik.

5. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, yang telah sabar menjadi dosen pembimbing skripsi penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan serta arahan motivasi yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Herry, S.H, M.Hum, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap pihak informan yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kantor Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
10. Kedua orangtua dan para pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 23 Agustus 2019

Penulis,

Nur Izzah  
NIM. 15230053



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut,

misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

**E. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai’un                      أمرت - umirtu  
                     النون - an-nu’un                      تأخذون - ta’khudzûna

**F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTARCT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12

B. Kajian Pustaka.....	22
1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	22
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	26
3. Perspektif <i>Maqasid As-Syariah</i> Jaser Auda .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung .....	46
C. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Perspektif <i>Maqasid As-Syariah</i> Jaser Auda .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu... ..</b>	<b>20</b>
<b>TABEL II : Hierarki Maqasid Menurut Tingkatan Keniscayaan .....</b>	<b>32</b>
<b>TABEL III : Struktur Dusun Pandanlandung.....</b>	<b>45</b>
<b>TABEL IV : RKP Desa .....</b>	<b>48</b>



## ABSTRAK

Nur Izzah, 15230053, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Al-Maqasid As-Syariah (Studi Di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)* Skripsi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Saifullah,S.H, M.Hum.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; *Maqasid As-Syariah*; Pengelolaan

Pemerintah desa sekarang telah memasuki bagian baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dikatakan makmur apabila ekonomi yang maju dan kebutuhan desa terpenuhi. Pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang partisipatif dan transparan terhadap masyarakat Desa Pandanlandung.

Penelitian ini membahas tentang 1.Membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandanlandung 2.Membahas analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Maqasid As-Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penlitian di Desa Pandanladung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, studi lapangan, wawancara, dokumentasi serta dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. *Hifzun Nasli* dalam pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. *Hifzul Aqli* mengembangkan sistem informasi desa. *Hifzul Irdi* mengadakan forum anak dan pemberdayaan perempuan. *Hifzuddin* dalam bertoleransi perbedaan keyakinan. *Hifzulmali* dalam mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa.

## ABSTRACT

Nur Izzah, 15230053, *Management of Village Income and Expenditure Budgets based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages Al-Maqasid As-Syariah Perspective (Study in Pandanlandung Village Malang Regency Wagir District East Java)*. Thesis, Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.

---

**Keywords:** Management; Village Income and Expenditure Budget; *Al-Maqasid As-Syariah*.

The village government has now entered a new section with the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Villages are said to be prosperous if the economy is advanced and village needs are met. The village government must have a participatory and transparent plan for the people of Pandanlandung Village.

This study discusses about 1. Discussing the management of the Village Budget and Revenue in Pandanlandung Village 2. Discussing the analysis of managing the Village Budget and Revenue in the Maqasid As-Sharia Perspective.

This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research location in Pandanladung Village, Wagir District, Malang Regency, East Java. Data sources used are observation, field studies, interviews, documentation as well as with Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

The results of this study are as follows: 1. Management of Village Revenue and Expenditure Budgets based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Pandanlandung Village has begun to be implemented 2. Management of Pandanlandung Village Revenue and Expenditure Budgets in the perspective of Maqasid As-Sharia is included in five levels . Hifzun Nasli in management always involves the community in village deliberations. Hifzul Aqli developed a village information system. Hifzul Irdi held a children's forum and women's empowerment. Hifzuddin in tolerating differences in belief. Hifzulmali in encouraging the economic development of villages with the existence of Village-Owned Enterprises.

## المستخلص البحث

نور عزة ، 2019 ، رقم القيد 15230053 ، إدارة ميزانيات الدخل والإنفاق القروي بناءً على القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن قرى المقاصد الشرعية من منظور الشريعة (دراسة في قرية باندانلاندونج ، مقاطعة واجير ، مالانج ريجنسي ، جاوى الشرقية) ، بحث جامعي ، قسم السياسة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شيف الله ، الماجستير

**الكلمات الدلالية:** الإدارة ؛ دخل القرية وميزانية الإنفاق ؛ المقاصد الشرعية

دخلت حكومة القرية الآن قسمًا جديدًا بسن القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى. يقال إن القرى مزدهرة إذا كان الاقتصاد متقدمًا وتلبي احتياجات القرية. يجب أن يكون لدى حكومة القرية خطة تشاركية وشفافة لأهالي قرية باندانلاندونج

تناقش هذه الدراسة الأول: مناقشة إدارة ميزانية القرية والإيرادات في قرية باندانلاندونج الثاني: مناقشة تحليل إدارة ميزانية القرية وإيراداتها من منظور المقاصد الشرعية

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي بنهج قانوني اجتماعي. موقع البحث في قرية دراسة في قرية باندانلاندونج ، مقاطعة واجير ، مالانج ريجنسي ، جاوى الشرقية. البيانات المستخدمة هي الملاحظة ، الدراسات الميدانية ، المقابلات ، التوثيق وكذلك مع القانون رقم 6 لعام 2014 عن القرية

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي: الأول بدأ تنفيذ ميزانية إدارة الإيرادات والنفقات القروية على أساس القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى في قرية باندانلاندونج. الثاني يتم تضمين ميزانية الدخل والإنفاق لقرية باندانلاندونج في منظور مقاصد الشريعة في خمسة مستويات. حفظ النسل في الإدارة دائما إشراك المجتمع في مداوات القرية. قامت حفز عقلي بتطوير نظام معلومات القرية. عقدت حفز إردي منتدى للأطفال وتمكين المرأة. حفظ الدين في التغاضي عن الاختلافات في المعتقد. حفظ المال في تشجيع التنمية الاقتصادية للقرى مع وجود المشاريع المملوكة للقرية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Pemerintahan desa kini memasuki sebuah babakan baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup> Desa dikatakan makmur apabila perekonomian yang maju serta kebutuhan desa yang terpenuhi.

Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada saat ini. Masyarakat desa membutuhkan pemerintah desa yang partisipatif, efektif,

---

<sup>1</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 329

transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya, dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik berbasis kebutuhan masyarakat desa.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>3</sup> Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada desa yang akan tertinggal. Jadi, setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 73

---

<sup>2</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 2

<sup>3</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 331

<sup>4</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015), 3

ayat (1) yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.<sup>5</sup>

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>6</sup> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan dana kepada desa bertujuan agar desa-desa bisa memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi desa sendiri. Melalui APBDesa diharapkan dapat memanfaatkan hasil potensi desa yang menjadi instrumen penting dalam penataan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pembangunan desa yang berjalan lancar merupakan suatu keberhasilan dalam hal mengelola keuangan desa. Setiap desa juga harus mempunyai rencana APBDesa yang akan dilaksanakan agar desa bisa lebih maju dan makmur. Sumber pendapatan menjadi tolak ukur kemampuan keuangan desa yang berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu pendapatan. Kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa berperan mengoptimalkan mengelola serta menyelenggarakan pemerintah desa yang mampu mengembangkan pembangunan di desa dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu aspek penting yakni peningkatan kinerja anggaran desa dalam masalah pengelolaan keuangan maupun anggaran desa. Perlunya manajemen keuangan yang mampu mengontrol kebijakan secara efisien. Adanya kegiatan evaluasi mengenai APBDesa merupakan komitmen dari jajaran Pemerintah

---

<sup>5</sup> UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>6</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 33

Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan retribusi serta kemampuan dalam mengatur administrasi keuangan dengan mengandalkan pendekatan masyarakat itu yang harus diketahui pemerintahan desa. Pendapatan asli desa apabila dikelola dengan baik, pastinya akan meningkatkan keadaan keuangan desa yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa.

Desa Pandanlandung yang secara administratif adalah bagian dari Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terletak di Jawa Timur. Desa yang tergolong desa urban ini terletak di perbatasan Kota Malang yang sebagian besar banyak membangun bangunan industri besar di sekitarnya dan menerima dana desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan diharapkan menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan desa dalam membangun desa yang maju.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur pengelolaan keuangan resmi melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang disebut musyawarah mufakat itu nantinya akan sama-sama disepakati oleh para *stakeholder* maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pengelolaan di Desa Pandanlandung sesuai dengan tahapan yang diatur oleh Undang-Undang yang ditetapkan. Proses mufakat yang diselenggarakan juga sesuai dengan kewenangan desa. Pencairan dana desa dibagi menjadi dua yakni dari pelaksanaan kegiatan dan

sumber pendapatan. Sumber pendapatannya sendiri berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli desa (PAD).

Pendapatan asli desa yakni dari partisipasi, gotong royong, alokasi dana desa, hibah maupun sumbangan dari pihak ketiga. Desa Pandanlandung sendiri mempunyai saham seperti simpan pinjam yang bekerja sama dengan 12 Desa lainnya sebesar 4 Milyar. Desa ini masih baru menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perencanaan tata kelola air di Desa Pandanlandung dilaksanakan untuk membangun Desa yang makmur serta penunjang ekonomi yang maju untuk kembangkan BUMDES. Walaupun disekitar desa Pandanlandung terdapat banyak industri, namun belum dikategorikan masuk sebagai kas desa. Karena belum ada pengaruh MOU dari Kemitraan yang mengatur pajak mendirikan industri disekitar desa. Hanya saja sebatas kegiatan yang bersifat temporer, industri mampu memberikan dana kepada desa. Seperti pengadaan acara 17-an maupun acara ulang tahun desa yang dilaksanakannya.<sup>7</sup>

Peranan pemerintah desa disini harus lebih menggali potensi keuangan Desa agar tercapainya pelaksanaan dan tertutupnya biaya yang sedang dilakukan. Dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat lebih banyak, sehingga ini menjadi tugas pemerintah desa dalam mengayomi masyarakatnya. Sama halnya dengan pengeluaran biaya tak terduga atau tak terencana. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, akan semakin dikerahkan pelayanan untuk masyarakat. Prinsip memajukan dalam hal pembangunan ini agar memamurkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut.

---

<sup>7</sup> Mahfud, Wawancara, (Kantor Desa Pandanlandung Maret 2019)

Hubungan dalam Hukum Islam sendiri kaitannya sangat erat. Definisi *Maqashid al-Syari'ah* yakni tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di bumi, yang kemudian berimbans pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. *Maqashid al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau Hukum Islam. Pada dasarnya inti dari tujuan *syari'at* (hukum) atau *Maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>8</sup>

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah ketersediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.<sup>9</sup> Hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan penerapan kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>8</sup> Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh diakses pada tanggal 19 Maret 2019 <http://www.jurnal.unsiyah.ac.id/kanun>

<sup>9</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 107

Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maqasid As-Syariah* (Studi Di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pandanlandung?
2. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam perspektif *Maqasid As-Syariah* Jaser Auda di Desa Pandanlandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pandanlandung
2. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam perspektif *Al-Maqasid As-Syariah* Jaser Auda di Desa Pandanlandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemikiran ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* khususnya di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat yang masih meragukan pengaplikasian Undang-Undang yang baru ini.
2. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan Perspektif Al-Maqashid As-Syari'ah.

## E. Definisi

Agar lebih mudahnya dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan judul penelitian, diantaranya:

1. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.<sup>10</sup>
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.<sup>11</sup>
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada bulan Januari 2014 ini, merupakan kehadiran yang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis.<sup>12</sup>
4. Pada Pasal 73 komponen penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa. Dalam perspektif *Maqasid As-Syariah* Jaser Auda Maqasid Hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Online*, diakses pada 19 Maret 2019

<sup>11</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2018), 184

<sup>12</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), 341

<sup>13</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 34

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini memaparkan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka terdiri dari beberapa hal dasar yang berkaitan dengan desa, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perspektif *Al-Maqasid As-Syariah*.

Bab Ketiga memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini menjelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Selain itu juga memaparkan metode yang digunakan untuk merancang dan menganalisa sistem. Bagian ini diberi judul Metode Penelitian.

Bab Keempat berisi tentang paparan dan analisis data yang dihasilkan dari penelitian. Analisis terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan analisis terhadap perspektif *Maqasid As-Syariah* di desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Data yang dipaparkan yakni mengenai gambaran umum mengenai lokasi yang diteliti, pembahasan bab ini juga meliputi hasil wawancara.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan kritik dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, diantaranya:

1. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.*<sup>14</sup> Yang disusun oleh Mohammad Al Jose Sidmag (C85214063) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

Penelitian yang ditulis Mohammad Al Jose Sidmag menjabarkan tentang pemerintah desa yang memiliki prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya.

---

<sup>14</sup> Mohammad Al-Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Sarjana S1, (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi. Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Tujuan penelitian Mohammad Al Jose Sidmag adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Selain itu, peneliti Mohammad Al Jose Sidmag juga melihat bagaimana pelaksanaan ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya dengan aplikasi Sistem Management Desa yang mempermudah untuk alokasi kesejahteraan umum masyarakat, terutama pemberdayaan pada masyarakat. Persamaan penelitian Mohammad Al Jose Sidmag dengan penelitian ini terletak pada objek kajian pengelolaan terhadap dana desa. Namun perbedaan yang terdapat dalam penulisan Mohammad Al Jose Sidmag adalah objek yang dikaji disini cenderung meninjau dengan perspektif Fikih *Siyasah Maliyah*. Sedangkan peneliti membahas tentang perspektif *Al-Maqasid As-Syariah*. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang penulis lakukan di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo

Kabupaten Magetan. Sedangkan peneliti ini melakukan di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur.

2. *Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (studi di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).*<sup>15</sup> Yang disusun oleh R.Muhammad Ridwan Fahrudin (14340107) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Penelitian yang ditulis R.Muhammad Ridwan Fahrudin menjabarkan tentang urgensi pengelolaan pada filosofi pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga dalam pengelolaan dana desa yang harus berorientasi kepada pembangunan desa, terlebih lagi pemberdayaan masyarakat yang menjadi orientasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal. Oleh karena itu diperlukan peran pengawasan dari berbagai pihak lain dalam mengelola Dana Desa tersebut. Tujuan penelitian R.Muhammad Ridwan Fahrudin ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Panggungharjo sudah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik. Pengawasan yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga lain semisal Badan Permusyawaratan

---

<sup>15</sup> R.Muhammad Ridwan Fahrudin, *Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (studi di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Sarjana S1, (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

Desa, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pembinaan Ketertiban Masyarakat Sewon. Adapun untuk Pengawasan juga dilakukan secara langsung berbasis media internet melalui Sistem Informasi Desa. Dari hasil penelitian yang ada, masyarakat memberikan respon juga semakin cepat. Penelitian R.Muhammad Ridwan Fahrudin tersebut memiliki persamaan dengan peneliti ini pada objek kajian mengenai dana desa. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian R.Muhammad Ridwan Fahrudin adalah objek yang dikaji berfokus kepada pengawasan dana desa melalui SID. Di sisi lain peneliti ini juga membahas tentang perspektif *Al-Maqasid As-Syariah*. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang peneliti R.Muhammad Ridwan Fahrudin dilakukan di Desa Panggunharjo. Sedangkan peneliti ini melakukan di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur.

3. *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*.<sup>16</sup> Yang disusun oleh Ahmad Nuralif (106045201520) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.

Penelitian yang ditulis Ahmad Nuralif menjabarkan tentang pembangunan yang pada hakikatnya merupakan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik.

---

<sup>16</sup> Ahmad Nuralif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Sarjana S1, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

Dengan demikian pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga disertai nilai ajaran agama yang baik dalam tujuan yang ingin dicapai. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian Ahmad Nuralif adalah untuk mengungkap realitas sosial, agama serta pertumbuhan ekonomi khususnya dalam ruang lingkup desa setelah diberlakukannya otonomi daerah dengan seluas-luasnya serta tinjauan hukum Islam terhadap Pemerintahan Desa.

Penelitian Ahmad Nuralif memiliki persamaan dengan peneliti yakni dalam mengetahui sumber-sumber pendapatan desa. Tetapi peneliti Ahmad Nuralif lebih memfokuskan dalam kinerja pemerintah dalam hal pembangunan. Selain itu peneliti Ahmad Nuralif juga meninjau perspektif kajian hukum Islam. Sedangkan peneliti lebih meninjau kedalam perspektif *Al-Maqasid As-Syariah*. Selain itu, lokasi peneliti Ahmad Nuralif juga dilakukan di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Sedangkan peneliti ini melakukan di Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur.

4. *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.*<sup>17</sup> Yang disusun oleh Suhairi (1124098) mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian 2016.

Penelitian yang ditulis Suhairi menjabarkan tentang keuangan desa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang.

<sup>17</sup> Suhairi, *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*, Sarjana S1, (Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian, 2016)

Sedangkan aset dalam desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Yang didalam tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu juga dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Tujuan penelitian Suhairi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa pada Desa Kepayang. Desa Kepayang memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa Kepayang seperti halnya pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Masalah dalam penelitian Suhairi ini yakni dapat dilihat bahwa jika pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan desa turun maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa. Adanya pembuktian dalam penelitian Suhairi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara pendapatan desa dengan belanja desa, serta pengaruh besar atau kecilnya.

Penelitian Suhairi tersebut memiliki persamaan dengan peneliti ini pada objek kajian mengenai pendapatan belanja dan desa. Apa saja bentuk-bentuk pendapatan belanja dan desa di suatu desa yang diteliti. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian Suhairi objek yang dikaji berfokus kepada analisis yang

berpengaruh pada fenomena masalah dalam penelitian tentang naik turunnya belanja desa. Di sisi lain peneliti ini juga membahas tentang perspektif Maqasid As-Syariah. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang peneliti Suhairi lakukan di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sedangkan peneliti ini melakukan di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur.

5. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).*<sup>18</sup> Yang disusun oleh I Wayan Irvan M mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017.

Penelitian I Wayan menjabarkan tentang permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Dalam hal pengelolaan, Kepala Desa dinilai tidak transparan baik dalam jumlah penerimaan maupun pengeluaran dalam dana desa. Disini menakankan bahwa Kepala Desa selalu tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan demonstrasi terhadap kepala desa yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana APBDes.

Tujuan penelitian I Wayan adalah mengetahui penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan dalam pelaksanaannya

---

<sup>18</sup> I Wayan Irvan M , *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*, Sarjana S1, (Lampung:Universitas Lampung,2017)

desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa sebagai wakil pemerintahan tingkat bawah memberikan pelayanan publik. Pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak yang terjadi dikalangan masyarakat. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan I Wayan tertarik meneliti tentang penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian I Wayan memiliki persamaan pada penelitian ini pada objek kajian pengelolaan pendapatan belanja dan desa. Namun perbedaan yang terdapat dalam penulisan I Wayan adalah objek yang dikaji disini cenderung membahas sikap transparan desa dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. Serta peran masyarakat yang menyikapi Desa yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes tersebut. Di sisi lain peneliti ini juga membahas tentang perspektif Al-Maqasid As-Syariah. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang penulis lakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan peneliti ini melakukan di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur.

Berikut tabel penyajian dalam perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu:

**Tabel I : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis & Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Al Jose Sidmag Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. (Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan? 2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?	Objek kajian mengenai pengelolaan dana desa	-Analisis tinjauan Fikih Siyasah Maliyah -Lokasi penelitian di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
2.	R.Muhammad Ridwan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 (Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID))	1. Bagaimana sistem pengawasan pengalokasian Dana Desa di Desa Panggungharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul? 2. Apakah dampak Sistem Informasi Desa	Objek kajian mengenai dana desa	-Membahas pengawasan pengalokasian dana desa -Dampak terhadap SID -Lokasi penelitian terdahulu di Desa Panggungharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

	Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (studi di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	(SID) dapat mewujudkan pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?		
3.	Ahmad Nuralif Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)	1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemagarsari? 2. Apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Pemagarsari? 3. Bagaimanakah konsep pembangunan dan kesejahteraan di Desa Pemagarsari dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan?	Objek kajian tentang pemerintahan desa	-Objek yang dikaji peneliti terdahulu membahas kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat -Lokasi penelitian terdahulu di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

4.	Suhairi Universitas Pasir Pengaraian 2016 Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu	Apakah pendapatan desa berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Kepayang?	Objek kajian mengenai pendapatan belanja dan desa	-Analisis yang berpengaruh pada fenomena masalah dalam penelitian tentang naik turunnya belanja desa. -Lokasi penelitian yang penelitian terdahulu lakukan di Desa Kepayang Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
5.	I Wayan Irvan M Universitas Lampung 2017 Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)	Bagaimanakah penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)?	Objek kajian pengelolaan pendapatan belanja dan desa	-Membahas sikap transparan desa dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. -Peran masyarakat yang menyikapi Desa yang tidak transparan -Lokasi penelitian terdahulu di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

## B. Kajian Pustaka

### 1). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa.<sup>19</sup> Komponen penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain: 1. Pendapatan Desa; 2. Belanja Desa; dan 3. Pembiayaan Desa.<sup>20</sup>

Penjelasan masing-masing komponen anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain<sup>21</sup>

#### 2. Belanja Desa

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka

---

<sup>19</sup> Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

<sup>20</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2018), 188

<sup>21</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2018), 189

mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaran pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Belanja tak terduga.<sup>22</sup>

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 193

<sup>23</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 195

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PaDesa)
- b. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
- c. Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota
- d. Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota
- d. Penetapan bagian dari retribusi kabupaten atau kota
- e. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)
- f. Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah

Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari:

- a. Belanja langsung meliputi :
  - 1) Belanja pegawai/penghasilan tetap
  - 2) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
  - 3) Belanja tunjangan
  - 4) Belanja subsidi
  - 5) Belanja hibah
  - 6) Belanja bantuan sosial

7) Belanja bantuan keuangan; dan

8) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung meliputi:

1) Belanja pegawai

2) Belanja barang dan jasa

3) Belanja modal<sup>24</sup>

Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi darimana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

2). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai

---

<sup>24</sup> Wida Puspawardani, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran", jurnal.unigal.ac.id diakses pada 19 Maret 2019

“penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada bulan Januari 2014. Kehadiran Undang Undang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis.

Sebagaimana dalam pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Selanjutnya dalam pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dan dalam Pasal 73 ayat (3) bahwa hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dan juga, dalam Pasal 74 ayat(1) Belanja Desa diprioritaskan lagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam Pasal 74 ayat (2) juga menjelaskan kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 331

<sup>26</sup> UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hal-hal yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014:

- a. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hasil dari BUMDes dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha, untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat, kesejahteraan warga desa, pengentasan kemiskinan desa, dll.
- b. Swasembada Pangan, pemerintah menargetkan bahwa ke depan desa dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.
- c. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.<sup>27</sup>

Asas pengaturan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dalam pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

---

<sup>27</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 5

3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal usul dan adat istiadat yang dimilikinya.<sup>29</sup> Pandangan politik serta hukum ini menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, adanya wewenang/kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan desa. Hal ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat

---

<sup>28</sup> *Undang-Undang Desa* (Yogyakarta:Pustaka Mahardika)

<sup>29</sup> Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung:Fokusmedia, 2006), 15

hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Nasional.<sup>30</sup> Jadi, desa cenderung lebih masuk otonom yang sifatnya asli.


### 3). Perspektif *Maqashid As-Syariah* menurut Jaser Auda

Terma ‘Maqasid’ berasal dari bahasa Arab yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqasid hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.<sup>31</sup> Daruriat terbagi menjadi perlindungan agama atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga atau *hifzun-nafsi* (*hifz al-nafs*), perlindungan harta atau *hifzulmali* (*hifz al-mal*), perlindungan akal atau *hifzul-aqli* (*hifz al-‘aql*) dan perlindungan keturunan atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nasl*). Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau *hifzul-irdi* (*hifz al-‘ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), 331

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 33

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 34

**Tabel II : Hierarki Maqasid Menurut Tingkatan Keniscayaan**

Tabel II mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan, menurut al-Syatibi. Masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan hajjiat berfungsi sebagai perisai pelindung bagi tingkatan daruriat.<sup>33</sup> Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun Maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajjiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 35

manusia. Terakhir, Maqasid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniat adalah yang memperindah Maqasid yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.

#### 1. *Hifzun-Nasli* (Perlindungan Keturunan)

Salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Pada abad ke-20 M para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. *Ibn Asyur*, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai Maqasid Hukum Islam. Dalam monografinya, *Usul al-Nizam al-Ijtima'I fi al-Islam* (Dasar-dasar sistem Sosial dalam Islam), *Ibn Asyur* mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.

#### 2. *Hifzul-Aqli* (Perlindungan Akal)

Masih terbatas pada maksud larangan minuman keras dalam Islam. Sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

#### 3. *Hifzul-Irdi* (Perlindungan Kehormatan)

Dalam hadis Nabi Saw, menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Namun akhir-akhir ini, ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur

diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.<sup>34</sup>

#### 4. *Hifzuddin* (Perlindungan Agama)

Teori yang sama untuk Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu kebebasan kepercayaan dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat Al-Qur'an "tiada paksaan dalam agama" sebagai prinsip fundamnetal.

#### 5. *Hifzulmali* (Perlindungan Harta)

Proteksi uang versi al-Juawaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, perkembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antara kelas sosial ekonomi. Pengembangan memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.<sup>35</sup>

Pengembangan SDM (sumber Daya Manusia)', konsep pembangunan yang diadopsi oleh Laporan Pembangunan PBB (*UN Development Report*) jauh lebih komprehensif dari pembangunan ekonomi. Menurut laporan Program Pembangunan PBB (UNDP), banyak negara berpenduduk mayoritas muslim berada di tingkat yang lebih rendah daripada tingkat negara maju dalam Indeks

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 57

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 59

Pembangunan Manusia (IPM). Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok *Maqasid Syariah*, yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *Maqashid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan ‘SDM, realisasi *Maqasid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari ‘target-target pembangunan SDM versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *Maqasid Syariah* yang lain.<sup>36</sup> Disini, pembangunan sumber daya manusia memberikan landasan yang kokoh untuk perwujudan kemaslahatan manusia.

---

<sup>36</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 60

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Telaah ini dilakukan dengan menggali dari berbagai literatur yang terkait dengan empirisisme, dan didukung dengan telaah hasil penelitian yang ‘mengaplikasikan’ paham ini di dalam pelaksanaan penelitiannya.<sup>37</sup> Penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan dengan wawancara kepada Kepala Desa Pandanlandung beserta jajarannya yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir kabupaten Malang.

---

<sup>37</sup> S Sativa, *Empirisme Sebuah Pendekatan*, diakses <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/viewFile/3683/3156> pada tanggal 20 Maret 2019

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalianan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sitem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dengan pendekatan ini diharapkan apakah di Desa Pandanlandung mengelola APBDesa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga berkaitan dengan Perspektif *Maqasid As-Syariah* Jaser Auda.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar mendapatkan data yang general dan akurat sehingga mencapai hasil yang maksimal. Serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang baik.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), 65



Sumber: Dokumentasi Desa Pandanlandung

#### D. Sumber Data

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

##### 1. Sumber data primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>39</sup> Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan observasi, studi lapangan, dan wawancara langsung dengan narasumber Bapak Bagus Sadewa (Sekretaris Desa Pandanlandung); Bapak Mahfud (Kasi Pemerintahan); Bapak Doni (Kaur Perencanaan); Ibu Novi (Kaur Umum) dan Bapak Saeri (Anggota BPD periode 2014-2019).

<sup>39</sup> Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm 93

## 2. Sumber data sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian kali ini, buku-buku hukum, dokumen/arsip Desa Pandanlandung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PERMENDAGRI no 20 Tahun 2018 dan Peraturan Desa Pandanlandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019.

## 3. Sumber data tersier

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang data yang memberikan penjelasan atas data hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, jurnal dsb.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.<sup>40</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di Kantor Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi penelitian. Seperti dalam tiga komponen dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain: Pendapatan Desa, Belanja Desa serta Pembiayaan Desa.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 207

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan pada lokasi penelitian. Peninjauan pada lokasi penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara bebasterpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka.<sup>41</sup> Seperti meninjau langsung Kantor Desa serta struktur Desa Pandanlandung

## 3. Wawancara (*Interview*)

Untuk memperoleh informasi dari para informan digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang tidak terstruktur. Peneliti memiliki catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam mengenai penelitian.<sup>42</sup> Peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.<sup>43</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan dalam perangkat desa yakni:

- a. Bapak Bagus Sadewa (Sekretaris Desa Pandanlandung)
- b. Bapak Mahfud (Kasi Pemerintahan )
- c. Bapak Doni (Kaur Perencanaan)

---

<sup>41</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 161

<sup>42</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 237-238

<sup>43</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), 131

d. Ibu Novi (Kaur Umum)

e. Bapak Saeri (Anggota BPD periode 2014-2019)

Dalam hal ini, sumber data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan narasumber yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

#### 4. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada dokumen-dokumen berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data skunder. Data skunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.<sup>44</sup> Data yang diperoleh dari dokumentasi mempermudah peneliti dalam keabsahan penelitian.

#### F. Teknik Pengolahan Data & Analisis

Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan di lapangan dengan lengkap selanjutnya diolah dengan langkah-langkah: *editing, coding, prakoding, membuat kategori untuk mengklasifikasi jawaban, menghitung frekuensi, tabulasi, tabel sebagai kerangka analisis data.*<sup>45</sup> Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-

<sup>44</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 162

<sup>45</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 163

sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu menggunakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut definisi Sunarto: *Deskriptif Kualitatif* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>47</sup>

Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan serta menguraikan data yang sudah diperoleh dari dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Desa Pandanlandung. Dalam pendekatan *kualitatif*, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>48</sup> Pengetahuan umum yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti secara khusus tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pandanlandung dengan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara.

---

<sup>46</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset. 1998), 128

<sup>47</sup> Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung,:Rosyda Karya. 1991), 4

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Resaerch II*, (Jogjakarta:Andi Ofset, cetakan XIX, 1989), 193

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Gambaran kondisi dan lokasi penelitian dimaksudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada. Deskripsi mengenai profil penelitian ialah Desa Pandanlandung Malang yang terletak di kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Secara administratif, Desa Pandanlandung salah satu dari 12 desa diwilayah kecamatan Wagir yang berbatasan dengan Kota Malang. Desa Pandanlandung merupakan desa yang terletak berdempetan dengan Kota Malang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Pandanlandung telah bergeser dari pertanian menjadi daerah industri maupun permukiman. Desa Pandanlandung terletak di wilayah kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelurahan Bandulan Kec.Sukun Kota Malang
- Sebelah Timur : Kel. Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang

-Sebelah Selatan: Kel.Mulyorejo Kec.Sukun Kota Malang, Desa Jedong Kec Wagir Kab Malang

-Sebelah Barat: Desa Kalisongo Kec.Dau Kabupaten Malang.

Gambar 1: Peta Sosial Desa Pandanlandung



Sumber: Dokumentasi Desa Pandanlandung

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, jumlah Penduduk Desa Pandanlandung adalah 9.281 jiwa, dengan rincian 4.641 laki-laki dan 4.640 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 3.283 KK. Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pandanlandung sekitar 4.475 atau hampir 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Wilayah desa terbagi dalam 3 Dusun dengan 7 Rukun Warga (RW) DAN 38 Rukun Tetangga(RT) yang meliputi:


Tabel III : Struktur Dusun Pandanlandung

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Dusun Krajan	5	26
2	Dusun Sigromilir	1	7
3	Dusun Pandan Selatan	1	5

Sumber: Dokumentasi Desa Pandanlandung

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pandanlandung tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pandanlandung



Sumber: Dokumentasi Desa Pandanlandung

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Desa Pandanlandung ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya home industri yang sangat potensial dikembangkan. Disamping itu, desa Pandanlandung merupakan daerah industri yang didalamnya berdiri 20 pabrik/perusahaan besar dan sedang.

## **B. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung**

### **Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari berbagai komponen.

Komponen penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain:

1. Pendapatan Desa;
2. Belanja Desa; dan
3. Pembiayaan Desa.<sup>49</sup>

Melalui APBDesa diharapkan dapat memanfaatkan hasil potensi desa yang menjadi instrumen penting dalam penataan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pembangunan desa yang berjalan lancar merupakan suatu keberhasilan dalam hal mengelola keuangan desa. Setiap desa juga harus mempunyai rencana APBDesa yang akan dilaksanakan agar desa bisa lebih maju dan makmur. Berkaitan dalam sistem pengelolaan APBDesa, haruslah sesuai dengan peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk

---

<sup>49</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 189

mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pandanlandung, penulis mendapatkan data wawancara dengan Bapak Saeri (anggota BPD periode 2014-2019) bahwa Desa Pandanlandung melakukan pengelolaan APBDesa sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang sesuai, berikut diantaranya tahapan-tahapan pengelolaan APBDesa Pandanlandung.<sup>51</sup>

*“Kalau alurnya ya, sebelum APBDesa itu kan mulai dari perencanaannya itu mulai dari bawah prosesnya. Jadi masing-masing dusun sesuai dengan RPJMDesa nya itu mengusulkan, setelah itu dibahas pada musyawarah desa perencanaan. Setelah musyawarah desa perencanaan, ditetapkan usulannya di desa. Setelah ditetapkan baru ada verifikasi usulan. Nah setelah itu baru perencanaan termasuk biayanya, siapa yang melaksanakan itu semua berbasis pada masyarakat. Jadi desa itu sifatnya hanya melaksanakan dari usulan masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat. Termasuk setelah RAPBDesa nya selesai, itu semua usulannya disampaikan juga langsung oleh masyarakat. Nah setelah itu dimusyawarahkan termasuk penetapan dan anggaran. Setelah cair 100% maka akan diterima oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK sendiri dipilih oleh warga sendiri di dusun setempat yang mendapat kegiatan pembangunan. Itu yang berkaitan dengan pembangunan. Saat sudah tahu pelaksanaannya, si TPK ini mengajukan dana nya. Dana*

---

<sup>50</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 2

<sup>51</sup> Saeri, *Wawancara*, (Pandanlandung, 24 Juli 2019)

*dicairkan kemudian di verifikasi oleh sekdes. Benar atau tidak dana ini sudah dibelanjakan. Sampai tahap pelaksanaannyapun tetap di verifikasi pelaksanaannya.”*

Dalam setiap tahapan, verifikasi disini sangatlah penting. Mulai dari sitem pengelolaan, perencanaan sampai pada pelaksanaan. Karena dalam hal mengelola maupun menyusun pemerintah desa haruslah teliti dalam melaksanakan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pengelolaan sendiri adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri No 20 tahun 2018<sup>52</sup> menjelaskan bahwa Perencanaan pengelolaan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang berkenaan saat dianggarkan dalam APBDDesa.

Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 6(enam) tahun. Perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun merupakan RPJMDesa. Desa memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. RPJMDesa dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Tabel IV** : RKP Desa memuat paling sedikit berisi uraian mengenai.<sup>53</sup>



<sup>52</sup> Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>53</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 127

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola mulai kerjasama antar desa dan pihak ketiga



Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan



Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa

Dalam kegiatan RAPBDesa berlangsung Desa Pandanlandung selalu mengikutsertakan masyarakatnya untuk terjun langsung ke lapangan. Kegiatan musdes yang juga dihadiri masyarakat Pandanlandung ini bersifat terbuka untuk masyarakat Pandanlandung. Berdasarkan dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat, penulis mendapatkan data oleh Bapak Bagus Sadewa (sekretaris desa) sebagai berikut:<sup>54</sup>

*“RKPDesa ini kegiatan tahunan untuk menyicil kegiatan 6 tahun penjabaran RPJMDesa. RPJMDesa sendiri seusai masa jabatan kepala desa selama 1 periode. Setiap tahunnya dijabarkan di RKPDesa. Dimulai dari penggalan usulan tingkat bawah wilayah (Dusun, RT, RW). Setelah itu, usulannya dibawa ke musyawarah desa untuk ditentukan prioritasnya. Setelah prioritasnya ada, barulah diverifikasi. Setelah verifikasi, kemudian*

<sup>54</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

*disusun pagu anggarannya sesuai kemampuan keuangan di pagu anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah pagu ketemu ada musyawarah desa tentang penetapan RKPDesa. Begini, kalau yang delegasi di wilayah misalkan masing-masing RW ada 2 delegasi dan biasanya di LKD juga ada 2 delegasi. Dan juga untuk masyarakat umum juga boleh hadir. Seperti tahun kemarin ada acara kesenian, kita publikasi supaya masyarakat hadir musyawarah desa.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Pandanlandung juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa (musdes). Sistem musdes yang transparan sehingga masyarakat tahu persis dan prosesnya memang panjang. Sifatnya di perangkat desa termasuk sekretaris desa dan kepala desa hanya mengawal masyarakat saja. Selain itu, pemantauan juga selalu dilaksanakan Pemerintah Kabupaten saat pelaksanaan musdes berlangsung. Berdasarkan data yang melakukan pemantauan, penulis mendapatkan data sebagai berikut.<sup>55</sup>

*“Oh kalau pemantauan tidak hanya dalam provinsi saja, tetapi dari Satgas Dana Desa Jakarta datang ke Pandanlandung juga dipantau. Normalnya pelaksanaan APBDesa ya 3 bulan setiap pelaksanaan kegiatan. Tetapi pada kenyataannya ya tergantung dari pencairan dana dari Kabupaten. Kan setelah kita menyusun perencanaan tadi kita posting ke Siskuedes ada sistemnya sendiri.”*

---

<sup>55</sup> Saeri, Wawancara (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

Dapat diketahui bahwa pemantauan di Desa Pandanlandung sangatlah teratur. Tidak hanya dalam Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi saja. Tetapi dari SATGAS Dana Desa juga ikut memantau. Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota disini wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan dan anggaran merupakan wujud dari turunan RPJM Desa dan RKP Desa. Dengan demikian rencana kegiatan dan anggaran merupakan wujud nyata dari program yang tercantum pada dokumen perencanaan sebelumnya. Pemerintah Desa menyusun anggaran dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Komponen utama anggaran tersebut antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan.<sup>56</sup>

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain-lain.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 177

<sup>57</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 189

Seperti halnya, penulis mendapatkan data tentang pendapatan di Desa Pandanlandung seperti:<sup>58</sup>

*“Kalau PAD disini sumbernya bukan dari sini, tetapi dari BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Lokasinya satu kecamatan wagir yang bagi hasilnya nanti di Desa Pandanlandung.”*

Di desa Pandanlandung sendiri, pendapatan asli desa hanya berupa sebatas BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Selain BKAD juga ada tanah bengkok yang rata-rata tanahnya disewakan untuk dikelola petani tebu. Karena kebanyakan masyarakat desa Pandanlandung menggeluti pekerjaan sebagai petani tebu. Seperti hasil data wawancara dengan Bapak Doni (Kaur Perencanaan) yang diperoleh oleh penulis sebagai berikut:<sup>59</sup>

*“Kalau BKAD itu sumbernya disini masih 1 sumber. Hasil BKAD sendiri juga larinya untuk sembako warga miskin. Selain itu PADesa disini juga tanah bengkok yang setiap tahunnya Rp.2juta”*

Jadi, di desa Pandanlandung terdapat 2 pendapatan asli desa (PAD) berupa BKAD dan Tanah bengkok. Hasil dari BKAD sendiri akan digunakan untuk sembako warga miskin yang membutuhkan.

Ada juga hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong yang merupakan hasil yang diperoleh pemerintah desa karena melaksanakan kegiatan yang bersifat swadaya, partisipasi dan gotong royong. Swadaya, partisipasi dan gotong royong

<sup>58</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>59</sup> Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Berkaitan dengan swadaya, penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:<sup>60</sup>

*“Hasil swadaya rata-rata dari bangunan. Kalau seumpama mau membangun paving, kita sosialisasi dulu. Kalau ada yang kurang, biasanya mereka menawarkan seperti tenaga kan termasuk swadaya ya.”*

Jadi, setiap ada kegiatan gotong royong baik itu infrastruktur pembangunan atau lainnya. Masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menyumbang tenaga, masyarakat setempat juga menyumbang berupa barang/makanan yang dibutuhkan saat pelaksanaan. Selain itu ada pendapatan lain-lain yang berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Desa Pandanlandung yang lokasinya dekat dengan kota yang terdapat hampir 20 pabrik disekitarnya. Berkaitan dengan hibah dan sumbangan pihak ketiga, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>61</sup>

*“Kalau hibah dari BKAD per tahunnya sekitar 14 juta. Sumbangan pihak ketiga juga ada, tapi belum di Perdes kan. Contohnya kalau di masyarakat ada sembako perusahaan untuk warga. Di desa memfasilitasi hanya tempat saja.”*

---

<sup>60</sup> Doni, *Wawancara*,(Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>61</sup> Doni, *Wawancara*,(Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

Jadi, hibah di Desa Pandanlandung berupa dari BKAD. Sedangkan untuk sumbangan pihak ketiga memang belum ada di PERDES. Hanya sebatas pihak perusahaan/pabrik memberikan bantuan berupa sembako untuk warga. Dan di Desa hanya menyediakan fasilitas untuk pengambilan sembako. Kalau di dekat pabrik biasanya hanya membuat proposal setiap kegiatan yang dibuat panitia. Sementara ini masih disebut dana proposal ataupun dana support.

## **2. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pada pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>62</sup>

Kelompok belanja desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai
- b. Barang dan jasa; dan
- c. Modal

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berkaitan dengan belanja desa, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>63</sup>

*“Belanja desa ya dalam 4 bidang itu ada bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.”*

Jadi, pada bidang pembangunan ada fisik dan non fisik. Fisiknya berupa paving, gorong-gorong dan jembatan yang lebih ke infrastruktur. Non fisik berupa pengembangan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan di posyandu yang ada 5 pos yakni balita, lansia dan ibu hamil. Selain itu pada informatika dan komunikasi juga sangat berkembang di Desa Pandanlandung. Pada bidang pemerintahan ada SILTAP dan Tunjangan kepala desa dan perangkat, operasional, penyelenggaraan musyawarah desa dan sarana prasarana. Pada tahun ini Desa Pandanlandung lebih mengedepankan dalam bidang kegiatannya di bidang kesehatan dan pembangunan. Pelaksanaan setiap kegiatannya yang akan datang adanya pelatihan LINMAS, PKK, Karang Taruna. Dalam bidang pembangunan sendiri juga masih banyak yang akan dilaksanakan berupa pembangunan jembatan. Ini hanyalah tahap pertama yang dilaksanakan, karena anggaran kedua baru turun. Berkaitan dengan anggaran, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>64</sup>

*“APBDesa itu anggarannya turun dalam tiga tahap. Jadi tahap pertama itu sebanyak 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 40%. Jadi kegiatan yang terealisasi kita melihat dari anggarannya dahulu”.*

---

<sup>63</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>64</sup> Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

Jadi, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan desa Pandanlandung menyesuaikan anggaran yang sudah turun dari pemerintah. Untuk anggaran 40% selanjutnya biasanya diterima pada bulan September. Selama ini anggaran yang turun juga sudah terealisasi dengan baik.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:<sup>65</sup>

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Di desa Pandanlandung, dalam bagian penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Berkaitan dengan itu, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>66</sup>

*“Kalau SILPA itu di perdeskan dulu pada setiap tahun berikutnya. Kalau dana cadangan pada tahun 2017 ada saat PILKADES, tapi sekarang tidak boleh dari Bupati karena ada dana sendiri oleh kabupaten”*

Pasal 2 ayat (7) Perdes Pandanlandung No 2 Tahun 2019 juga memaparkan penerimaan biaya SILPA dan dana cadangan.<sup>67</sup> Tetapi, saat ini dana cadangan

<sup>65</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 195

<sup>66</sup> Doni, *Wawancara*, (Desa Pandanlandung, 25 Juli 2019)

yang berupa Pilkades sudah tidak ada/tidak digunakan kembali. Karena, dana sudah termasuk pada Kabupaten. Begitu juga untuk pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal hanya satu kali pembiayaan seperti Modal BUMDesa yang ada.

Hal-hal yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014:<sup>68</sup>

#### 1. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan BUMDes sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Hasil yang diperoleh nantinya akan dikelola dan dikembangkan usaha untuk memberdayakan maupun membangun usaha desa. Dalam kaitannya, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>69</sup>

*“BUMDES tahun ini baru mulai fokus, sudah ada dan pengurusnya sudah terbentuk. BUMDES ini rencana unitnya pengelolaan limbah dan PAM Desa. Akan adanya perekrutan unit untuk itu, kalau pengurusnya sudah terpilih di musdes kemarin karena syarat-syaratnya sudah sesuai. Nanti pengurus membuat segala macam seperti akuntansi keuangan dan lainnya, setelah itu barulah perekrutan unit.”*

Jadi, di Desa Pandanlandung sudah melaksanakan kegiatan BUMDes berupa PAM Desa. Karena sebelumnya, masyarakat setempat masih menggunakan air sumur. Sejak musim kemarau, air sumur mulai kering dan bau. Jadi, pemerintah

<sup>67</sup> Perdes Pandanlandung No 2 Tahun 2019

<sup>68</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 5

<sup>69</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

desa membuat PAM Desa untuk digunakan masyarakat. Selain PAM desa, juga akan membuat pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang dimaksud adalah mengelola hasil limbah yang masih bisa digunakan. Yang nantinya akan dikelola masyarakat setempat sendiri. Berkaitan dengan penyedia BUMDesa, penulis mendapatkan data oleh Ibu Novi (Kaur Umum) sebagai berikut:<sup>70</sup>

*“Lebih ke Penyedia sarana dan prasarana BUMDES”*

## 2. Swasembada Pangan

Pemerintah, sudah menargetkan bahwa ke depan desa akan mewujudkan swasembada pangan. Berkaitan dengan swasembada pangan, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>71</sup>

*“Swasembada pangan kalau disini dari data yang dibuat oleh desa kebanyakan lahan penggarap dari luar. Sifatnya lahan malah disewakan, seperti lahan produktif sebagian besar yang menggarap seperti petani tebu. Karena rata-rata disini bekerja sebagai petani tebu juga buruh pabrik.”*

Jadi, desa Pandanlandung masih belum produktif untuk swasembada pangan. Walaupun ada hasilnya berupa tebu, tetapi lahan digarap oleh para penggarap luar. Karena mayoritas di Desa Pandanlandung banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik dan petani tebu. Tetapi yang mendominasi yakni buruh pabrik.

<sup>70</sup> Novi, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>71</sup> Saeri, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

3. Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Menurut Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>72</sup>

*“Untuk pelibatan masyarakat dalam pemantauan sudah terealisasi yang sudah ada Perdes nya tentang tata kelola pelaksanaan pembangunan desa pada Perdes no 6 tahun 2018. Yang mana pelaksana kegiatan ada tim dan pengawas. Pengawasnya sendiri dipilih dari masyarakat. Perdes nya mungkin akan diubah lagi, karena sebelumnya masih mengikuti PERMENDAGRI no 113. ”*

Jadi, dapat kita lihat bahwa pemerintahan desa Pandanlandung sangat transparan dan akuntabel dalam melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat mempunyai hak untuk tahu akan informasi tentang rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga bisa secara langsung melihat jalannya Pemerintahan. Apalagi, di Desa Pandanlandung mempunyai program Aplikasi Siskeudes yang mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Masyarakat lebih mudah mengakses tentang desa maupun mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Seperti halnya pada data yang diperoleh penulis sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

<sup>73</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

*“Kalau sebenarnya poin pada Undang-Undang no 6 tahun 2014 ini pada asas rekognisi dan subsidiritasnya. Artinya desa diberi kewenangan untuk membuat Perdes menentukan kebijakan maupun mengelola. Intinya dengan undang-undang itu desa ini merdeka”*

Asas rekognisi sendiri yakni pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan Asas Subsidiaritas yakni penetapan kewenangan berskala lokal dalam pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Dua asas yang sangat penting dan erat kaitannya terhadap kewenangan Desa Pandanlandung sendiri.

### **C. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perspektif *Maqasid***

#### ***As-Syariah Jaser Auda***

Maqasid hukum islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Maqasid adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.<sup>74</sup> Tujuan *maqashid syari’ah* ialah untuk kemaslahatan manusia. Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun Maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajjiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan pengelolaan APBDesa Pandanlandung, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 33

<sup>75</sup> Bagus Sadewa, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

*“Tujuan akhir APBDesa sendiri ya nantinya agar mencapai kemaslahatan masyarakat desa Pandanlandung”*

Jadi, kaitan APBDesa sangatlah erat dengan hukum islam. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang diberlakukan khusus bagi komunitas muslim di Indonesia.<sup>76</sup> Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari berbagai komponen. Komponen penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain: Pendapatan desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.<sup>77</sup>

Dalam tingkatan daruriat( keniscayaan ) terbagi melestarikan sebagai berikut:

1. *Hifzun-Nasli* (Perlindungan Keturunan)

*Ibn Asyur* mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Seperti dalam Pembiayaan desa berupa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang nantinya akan membangun moral yang sangat berpengaruh dalam kemaslahatan. Belanja Desa sendiri lebih ke dalam kegiatan musyawarah desa dan sarana prasarana. Sedangkan dalam Pembiayaan Desa Di desa Pandanlandung dalam hal pengelolaan melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musdes. Pemerintah desa sejak dini sudah menerapkan sifat keterbukaan, transparan dalam menjalankan setiap pelaksanaan kegiatan APBDesa untuk masyarakat. Salah satu nilai moral yang sangat berpengaruh dalam kemaslahatan.

<sup>76</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), 77

<sup>77</sup> Abdul Rohman, Ika Sasti dan Ermadiani, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPP STIM YPKN, 2018), 189

## 2. *Hifzul-Aqli* (Perlindungan Akal)

Sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri. Seperti dalam Belanja Desa di Desa Pandanlandung yang mengembangkan sistem informasi untuk masyarakat berupa siskeudes. Yang mana masyarakat dapat mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa. Penulis juga mendapatkan data sebagai berikut:<sup>78</sup>

*“Yang akan datang adanya pelatihan LINMAS, PKK, Karang Taruna”*

Diadakannya pelatihan tersebut juga salah satu faktor mendorong kemajuan ilmu maupun keterampilan yang akan didapat kedepannya.

## 3. *Hifzul-Irdi* (Perlindungan Kehormatan)

Ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai Maqasid dalam hukum Islam.<sup>79</sup> Seperti dalam hal Belanja Desa Seperti data yang didapatkan penulis sebagai berikut:<sup>80</sup>

*“Forum anak itu bagian dari LKD yang beranggotakan anak-anak. Jadi, mereka juga menghadiri musdes dan usul kegiatan mereka. Kegiatan mereka itu kampanye tentang hak-hak anak.”*

<sup>78</sup> Doni, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 25 Juli 2019)

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 57

<sup>80</sup> Doni, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 25 Juli 2019)

Jadi, di Desa Pandanlandung mengadakan program forum anak. Yang mana anak-anak mempunyai hak untuk mengusulkan pendapat dalam kegiatan musdes. Disini dapat kita lihat, desa juga mengutamakan kemaslahatan untuk anak-anak selain masyarakat desa pada umumnya. Selain hak-hak anak ada juga pemberdayaan perempuan. Yang mana pada perempuan utamanya ibu-ibu terintegrasi pada kegiatan Pokja (Kelompok Kerja).

#### 4. Hifzuddin (Perlindungan Agama)

Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan yakni kebebasan kepercayaan dalam ungkapan kontemporer lain. Berkaitan dengan kebebasan kepercayaan di Desa Pandanlandung, penulis mendapatkan data sebagai berikut:<sup>81</sup>

*“Sudah saya sampaikan bahwa nantinya kalau kegiatan keagamaan ada sarahsehan dari agama muslim maupun nonmuslim tolong daftarkan, karena berhak di danai karena termasuk LKD”*

Jadi, di Desa Pandanlandung sangatlah menghargai perbedaan keyakinan. Adanya forum-forum kegiatan agama seperti tahlil, TPQ, Kebaktian dsb. Walaupun mayoritas desa Pandanlandung beragama muslim, tetapi desa sangat adil makmur dalam menjaga perbedaan di lingkup masyarakat.

---

<sup>81</sup> Saeri, *Wawancara* (Desa Pandanlandung, 24 Juli 2019)

### 5. *Hifzulmali* (Perlindungan Harta)

Pengembangan memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.<sup>82</sup> Seperti dalam hal:

- a. Pendapatan Desa yang mana desa mempunyai hasil dari tanah bengkok yang rata rata tanahnya disewakan untuk dikelola petani tebu dan hasil BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang digunakan untuk sembako warga miskin. Adanya sumbangan dari pihak ketiga seperti suatu perusahaan menyumbang sembako untuk warga.
- b. Belanja Desa lebih ke pengembangan kesehatan maupun pelatihan LINMAS, PKK, Karang Taruna yang nantinya dapat memajukan ekonomi dalam perencanaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) selanjutnya berupa pengelolaan limbah yang akan dikelola masyarakat setempat.
- c. Pembiayaan Desa yang berupa penerimaan pembiayaan berupa SILPA yang digunakan dalam tahun berikutnya, namun dalam tahun ini tidak ada dana cadangan dari PILKADES karena dana sudah termasuk pada Kabupaten. Dalam hal pengeluaran pembiayaan yakni penyertaan modal yang hanya satu kali pembiayaan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA).

---

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2015), 59

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana. Seperti desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berupa Perusahaan Air Minum Desa (PAMDesa) yang dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat. Swasembada pangan yang berupa tanah bengkok yang digarap oleh penggarap luar serta masyarakat yang selalu dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Disini, pemerintah desa sangat transparan dan akuntabel dalam melibatkan masyarakat setempat. Adanya program Siskuedes yang mempermudah masyarakat ikut memantau pengelolaan lebih mudah dan transparansi. Dalam Undang-Undang No 6

Tahun 2104 tentang desa di Desa Pandanlandung lebih mendominasi terhadap asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

2. Dengan melihat penjelasan diatas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Al-Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. Yang pertama, *Hifzun Nasli* (Perlindungan Keturunan) di Desa Pandanlandung dalam hal pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Yang kedua, *Hifzul Aqli* (Perlindungan Akal) yang mengembangkan sistem informasi desa berupa siskuedes. Yang ketiga, *Hifzul Irdi* (Perlindungan Kehormatan) yang mengadakan program forum anak serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Kelompok Kerja. Yang keempat, *Hifzuddin* (Perlindungan Agama) sangat bertoleransi dalam perbedaan keyakinan. Yang kelima, *Hifzulmali* (Perlindungan Harta) mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa berupa Perusahaan Air Minum Desa. Tujuan akhir mencapai kemaslahatan masyarakat di Desa Pandanlandung terlihat pada pemerintahan desa yang giat melaksanakan kegiatan yang membuat masyarakat maju dan berkembang.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintahan Desa Pandanlandung lebih meningkatkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun swasembada pangan yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan UU Desa no 6 Tahun 2014. Selain itu pemerintah desa lebih memanfaatkan tanah bengkok untuk kemajuan ekonomi masyarakat setempat.

2. Bagi masyarakat tetap selalu ikut serta dalam pemantauan kegiatan APB Desa maupun mengembangkan program desa yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung:PT Mizan Pustaka
- Azwar, Saifudin 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset
- Bungin, Burhan, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Djamil, Fathurrahman 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ermadiani, Ika Sasti Ferina dan Abdul Rohman, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, Yogyakarta:UPP STIM YPKN
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metode Resaerch II*, Jogjakarta:Andi Ofset, cetakan XIX
- Haruni, Catur Wido, Sirajuddin, Anis Ibrahim dan Shinta Hadiyantina, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang:Setara Press
- Moleong, Lexi J., 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosyda Karya
- Purbacaraka,Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Bandung:Alumni
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia
- Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung:Refika Aditama
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung:Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press
- Sujarweni, V.Wiratna,2015, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Surianingrat, Bayu, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta:Rineka Cipta
- Suryabrata, Sumadi 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Tahir, M.Irwan dan Sadu Wasistiono, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung:Fokusmedia

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Pandanlandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDesa tahun anggaran 2019

## **C. Sumber Skripsi Jurnal**

Ahmad, Nuralif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

M, I Wayan Irvan, *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2017

Mohammad, Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018.

R. Muhammad, Ridwan, *Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (studi di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018.

Suhairi, *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*, Skripsi, Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian, 2016

#### **D. Sumber Internet**

<https://kbbi.web.id/pengelolaan>

S Sativa, *Empirisme Sebuah Pendekatan*, diakses

<https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/viewFile/3683/3156> pada tanggal 20 Maret 2019

Wida Puspawardani, "*Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*", [jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id) diakses pada 19 Maret 2019



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran Foto

#### KANTOR DESA PANDANLANDUNG

Diambil pada tanggal 25 Juli 2019



#### PAPAN INFOGRAFIS DESA PANDANLANDUNG

Diambil pada tanggal 17 Juli 2019





## BUMDES BERUPA PAM DESA PANDANLANDUNG

Diambil pada tanggal 25 Juli 2019



# TANAH BENGKOK YANG DITANAMI TEBU

Diambil pada tanggal 25 Juli 2019



PAPAN INFOGRAFIS APBDESA YANG TERLETAK DI DEPAN KANTOR DESA PANDANLANDUNG



## RINCIAN PENGELOLAAN APBDESA PANDANLANDUNG



# INFOGRAFIS APBDesa PANDANLANDUNG 2019

www.pandanlandung-desa.id

**JUMLAH PENDAPATAN**  
**Rp 1.630.031.544**



<b>PADes</b>	<b>ADD</b>
10.628.856	495.782.000
<b>Dana Desa</b>	<b>Bankeu</b>
908.258.000	110.139.500
<b>PBH</b>	<b>Lain-lain</b>
100.652.619	4.570.569

**BELANJA**  
**Rp 1.552.232.348**

### PEMBIAYAAN

<b>Penerimaan</b>	<b>88.321.428</b>
SILPA	
<b>Pengeluaran</b>	<b>150.000.000</b>
Penyertaan Modal BUMDes	

#### BIDANG PENYELenggaraAN PEMERINTAH

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	259.272.000
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	57.240.000
Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.399.500
Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000
Kegiatan Operasional BPD	4.300.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.750.000
Penyediaan Honor Staff	113.160.000
Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	25.000.000
Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	15.400.000
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Musyawarah Desa	17.370.000
Kegiatan Penyusunan Arah Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes)	54.250.000
Penyusunan Dokumen dan Laporan Realisasi APBDesa	15.000.000
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Plikades, dan Pemilihan BPD	65.639.500
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.250.000

#### BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Pemerintah Desa	2.000.000
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	20.000.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Agama	25.000.000
Bantuan Sembako dan Santunan	4.570.569
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10.000.000
Pembinaan Karang Taruna	2.000.000
Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000
Pembinaan LPMD	2.000.000
Pembinaan PKK	2.000.000
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)	34.000.000
Pembinaan Forum Anak	2.000.000
Pembinaan KPM	2.000.000

#### BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	32.000.000
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Tari	14.000.000
Penyelenggaraan Posyandu	46.620.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.800.000
Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	17.500.000
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving RW 007)	55.500.000
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving RW 004)	49.500.000
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (Paving RW 006)	55.000.000
Pembangunan Jembatan Milik Desa (RW 01 & RW 05)	192.847.000
Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong RW 002)	52.000.000
Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong RW 003)	49.500.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.500.000

#### BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembangunan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	24.000.000
Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	20.000.000
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	25.000.000

#### BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan Bencana	4.863.279
------------------------	-----------

**WAWANCARA DENGAN BAPAK BAGUS SADEWA (SEKRETARIS DESA)**

**DAN IBU NOVI (KAUR UMUM)**

Diambil pada tanggal 18 Juli 2019



**WAWANCARA DENGAN BAPAK DONI (KAUR PERENCANAAN)**

Diambil pada tanggal 25 Juli 2019



WAWANCARA DENGAN BAPAK SAERI

(ANGGOTA BPD PERIODE 2014-2019)

Diambil pada tanggal 24 Juli 2019





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN WAGIR  
**DESA PANDANLANDUNG**  
Jalan Tugu Nomor 058, Telp (0341) 569876  
*desa.pandanlandung@gmail.com*  
**MALANG 65158**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 471/157/35.07.21.2012/2019


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang Laki-laki/perempuan yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : NUR IZZAH  
NIM : 15230053  
Program Studi : Hukum Tata Negara UIN Malang

Telah melakukan Penelitian di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir dengan Judul "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perspektif Al-Maqasid As-syan'ah" (Studi di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur). Penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d 25 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, hanya berlaku untuk satu kepentingan tersebut diatas, dan tidak berlaku untuk kepentingan lainnya.

Pandanlandung, 25 Juli 2019  
a.n. Kepala Desa Pandanlandung  
Sekretaris Desa



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Izzah  
NIM : 15230053  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 23 Juni 1997  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara  
Alamat : Jalan Embong Brantas 4/1475 Malang  
Email : [izzahr23@gmail.com](mailto:izzahr23@gmail.com)

### GRADUASI PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
1.	TK	TK ABA 3 Malang
2.	SD	SDN Kesatrian 2 Malang
3.	SMP	SMPN 19 Malang
4.	SMA	SMAN 2 Malang
5.	S1	UIN Maliki Malang

Malang, 23 Agustus 2019

Nur Izzah



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nur Izzah  
NIM : 15230053  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H, M. Hum  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maqasid As-Syariah (Studi Di Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Jawa Timur)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Februari 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	[Signature]
2	19 Maret 2019	Bab I, II, dan III	[Signature]
3	15 April 2019	ACC Sempro	[Signature]
4	18 Juli 2019	Revisi Bab I	[Signature]
5	18 Juli 2019	Revisi Bab II dan III	[Signature]
6	2 Agustus 2019	Bab IV	[Signature]
7	2 Agustus 2019	Revisi Bab IV	[Signature]
8	6 Agustus 2019	Bab V	[Signature]
9	6 Agustus 2019	Abstrak	[Signature]
10	23 Agustus 2019	ACC Ujian Skripsi	[Signature]

Malang, 23 Agustus 2019  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



**Dr. M. Anwar Hakim, S.Ag. MH.**  
NID. 197309192000031001



Scanned with  
CamScanner